



PUTUSAN

Nomor 529/Pdt.G/2017/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Anggota POLRI, tempat kediaman di Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Watampone;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Mei 2017 telah mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan Nomor 529/Pdt.G/2017/PA.Wtp, tanggal 16 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2012 di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 251/01/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tanggal 01 Juni 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik talak dan setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 4 (empat) tahun. Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, kemudian di rumah kontrakan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Mattoanging, Kecamatan Marosi, Kota Makassar dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat sering marah walau hanya karena persoalan sepele
- b. Tergugat sering memukul Penggugat

4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak bulan Mei 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun di mana Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone karena diusir oleh Tergugat;

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone;

6. Bahwa Penggugat pernah mengajukan permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor perkara 1005/Pdt.G/2016/PA.Wtp tanggal 11 Oktober 2016 namun dicabut oleh Penggugat;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 529/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di ruang sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 251/01/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

2.-----

Saksi:

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 529/Pdt.G/2017/PA.Wtp



1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Lapas, tempat kediaman di Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kakak kandung dan kenal Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, kemudian di rumah kontrakan di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dan terakhir di rumah kontrakan di Kelurahan Mattoanging, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 4 (empat) tahun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan September 2012 sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering marah walau hanya persoalan sepele dan Tergugat sering memukul Penggugat dan setiap ada kejadian Penggugat menelpon saksi untuk di jemput pulang dan saksi melihat bekas pukulan di wajah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 dan Penggugat yang meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena ipar dan kanal Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dan terakhir tinggal bersama di Kelurahan Mattoanging, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 529/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 4 (empat) tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, kemudian sejak bulan September 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah walau hanya masalah sepele dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas perbuatan Tergugat yang selalu memukul dan saksi selalu melihat ada bekas pukulan di wajah Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan Pengadilan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat memohon agar diceraikan dengan Tergugat, karena Tergugat sering marah walau karena persoalan sepele dan sering memukul Penggugat, sehingga suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan sejak bulan Mei 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 529/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Mei 2012 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 529/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 Masehi di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama empat tahun;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering marah walau hanya masalah sepele dan memukul Penggugat, sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016;
5. Bahwa selama Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sudah 1 (satu) tahun lebih berpisah tempat tinggal kemudian Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena sejak bulan Mei 2016 tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang;
4. Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 529/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dengan demikian tujuan suci perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah telah sulit tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

2. Kitab Manhaj al-Thullab juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

- و إن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلقه

Artinya: Apabila istri telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-istri itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 529/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Watampone, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 529/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 359.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1438 Hijriah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Husniwati dan Drs. H. Ramly Kamil, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bintang, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Husniwati
Hakim Anggota,

Dra. Hj. St. Masdanah

ttd

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Bintang, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30,000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp | 50,000,00 |

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 529/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan-panggilan	Rp 268,000,00
4. Meterai	Rp 6,000,00
5. Redaksi	Rp 5,000,00
Jumlah	Rp 359,000,00
(tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)	

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 529/Pdt.G/2017/PA.Wtp